



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 001/HM.02-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan akses terhadap informasi publik yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Cirebon, maka perlu untuk ditetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 PKPU No. 1 Tahun 2015, PPID diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur PPID di lingkungan KPU.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 009/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/I/2019 tanggal 27 Januari 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina PPID :

- a. DR. H. Sopidi, MA
- b. Husnul Khotimah, S.Fil.I., MH.
- c. Apendi, SE
- d. Abdullah Sapi'i, S.Si.,ME
- e. Ujang Kusumah Atmawijaya, S.Pd.I

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

- a. Husnul Khotimah, S.Fil.I., MH.
- b. Suganda, S.Sos
- c. Hendra Gunawan, S.IP
- d. Ruly Ruslian Fauzi, SE
- e. Sonang Mauludin Malik, SH.

3. Atasan PPID :

Hendra Gunawan, S.IP

4. PPID :

Ruly Ruslian Fauzi, SE

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

- a. Indah Methasari, SE.
- b. Erik Ramdani S.Sn
- c. Arief Rahman, SE
- d. Toyib, SE

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- e. Erik Ramdani S.Sn
- a. Muhamad Opa Mustopa, S.IP
- b. Febby Farul Zaman, S.Kom
- c. Nengsih Sugiarti, A.Md

KEDUA : PPID memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- 1) merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 2) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 3) menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
- 4) menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- 5) menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
- 6) melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja.

KETIGA : Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Cirebon memiliki tugas dan wewenang:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing- masing sub bagian;
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi pada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi bertugas untuk memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugasnya senantiasa mempedomani PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK